



**P U T U S A N**

**Nomor 1152 K/Pid.Sus/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **SUKRAN JAMILAN TANJUNG S.E., M.M.;**  
Tempat Lahir : Sibolga;  
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun / 4 Maret 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Komplek Setia Budi Vista Blok D Nomor 04,  
Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan  
Medan Tuntungan, Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Bupati Tapanuli Tengah);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

A t a u

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

A t a u

Dakwaan Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1152 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A t a u

Dakwaan Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 5 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKRAN JAMILAN TANJUNG S.E., M.M. telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menghukum ia Terdakwa SUKRAN JAMILAN TANJUNG S.E., M.M. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permintaan Terdakwa tetap ditahan;
3. Terdakwa SUKRAN JAMILAN TANJUNG S.E., M.M. membayar denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Sukran Jamilan Tanjung tanggal 3 November 2016;
  2. 2 (dua) lembar asli bukti tindisan setoran tunai an. Golfried Nainggolan di Bank Mandiri Cabang Tarutung ke rekening an. Fahrul Rozi dan an. Julianty Aisyah masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 14 Juni 2016;
  3. 2 (dua) lembar asli bukti rekening koran an. Fretty Hutagalung dari Bank Mandiri Cabang Tarutung No. Rek.: 1070009877533 yang

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1152 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. Fahrul Rozi tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan rekening an. Fahrul Rozi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 15 Juni 2016;

4. 1 (satu) fotocopy yang sudah disahkan sesuai asli slip setoran Bank Sumut tanggal 6 Juni 2016 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Pengirim an. Sartono Manalu kepada Dewi Lestari, Rekening Nomor: 100.02.04.0440617;
5. 6 (enam) lembar rekening koran Bank Mandiri an. Fahrul Rozi;
6. 1 (satu) lembar setoran tunai sebesar Rp20 Jt dari Bank Sumut Cabang Tarutung ke rekening Bank Sumut an. Dewi Lesatri tanggal 6 Juni 2016;
7. 3 (tiga) lembar rekening korang Bank Mandiri an. Julianty Aisyah (isteri Fahrul Rozi);
8. 1 (satu) lembar rekening korang Bank BNI an. Julianty Aisyah (isteri Fahrul Rozi);
9. 4 (empat) exemplar berkas kontrak kerja proyek dari APBD tahun 2016 dari Dinas Pendidikan Tapteng;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Terdakwa SUKRAN JAMILAN TANJUNG S.E., M.M. membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 93/Pid.B/2019/PN Sbg, tanggal 26 Agustus 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKRAN JAMILAN TANJUNG S.E., M.M. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1152 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian yang ditanda tangani oleh Sukran Jamilan Tanjung tanggal 3 November 2016;
- 2 (dua) lembar asli bukti tindisan setoran tunai an. Golfried Nainggolan di Bank Mandiri Cabang Tarutung ke rekening an. Fahrul Rozi masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 14 Juni 2016;
- 2 (dua) lembar asli bukti rekening koran an. Fretty Hutagalung dari Bank Mandiri Cabang Tarutung No. Rek.: 1070009877533 yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. Fahrul Rozi tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan rekening an. Julianty Aisyah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 15 Juni 2016;
- 6 (enam) lembar asli bukti rekening koran an. Fahrul Rozi dari tanggal 25 mei 2016 s/d tanggal 30 Juli 2016 dengan No. Rek.: 10600010428970 Bank Mandiri;
- 3 (tiga) lembar asli bukti rekening koran an. Julianty Aisyah dari tanggal 30 April 2016 s/d tanggal 31 Juli 2016 dengan No. Rek.: 9000026604463 Bank Mandiri;
- 1 (satu) lembar asli bukti rekening koran an. Julianty Aisyah dari tanggal 12 Juni 2016 s/d tanggal 18 Juni 2016 dengan No. Rek.: 042995930 Bank BNI Taplus;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang telah disahkan sesuai asli slip setoran tabungan Bank Sumut tanggal 6 Juni 2016 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), pengirim an. Sartono Manalu kepada Dewi Lestari, rekening nomor: 100.02.04.0440617;
- 2 (dua) lembar fotocopy tindasan setoran tunai telah dilegalisir oleh PT Bank Mandiri Cabang Tarutung masing-masing Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 14 Juni 2016 an. Penerima Fahrul Rozi dan Julianty Aisyah;
- 1 (satu) lembar asli bukti rekening koran an. Fretty Hutagalung dari tanggal 11 Juni 2016 s/d tanggal 20 Juni 2016 dengan No. Rek.: 1070009877533 Bank Mandiri;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1152 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1133/Pid/2019/PT MDN, tanggal 6 November 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 93/Pid.B/2019/PN Sbg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/Akta.Pid/2019/PN Sbg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal, bulan November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 26 November 2019;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga pada tanggal 18 November 2019, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 26 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1152 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum adalah putusan yang tidak salah menerapkan hukum dan telah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya;
- b. Bahwa putusan *Judex Facti* telah menguraikan dan mempertimbangkan hal-hal sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:
  - Bahwa pada bulan Mei 2016 saksi korban Sartono Manalu dikenalkan kepada Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Bupati Tapanuli Tengah oleh Roder Nababan;
  - Bahwa kemudian pada bulan Juni 2016 di Rumah Dinas dan di kantor Terdakwa terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi korban terkait dengan pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan agar saksi korban mendapatkan pekerjaan tersebut, maka Terdakwa harus memberikan 10% (sepuluh persen) dari nilai pekerjaan tersebut kepada Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya saksi korban menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa yang diterima langsung oleh Terdakwa maupun ajudan Terdakwa ataupun melalui transfer ke rekening yang disuruh oleh Terdakwa, sehingga total uang yang telah diserahkan saksi korban kepada Terdakwa sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa ternyata saksi korban tidak pernah mendapatkan pekerjaan di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah seperti yang dijanjikan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1152 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa tersebut dan oleh karenanya Terdakwa menandatangani surat perjanjian untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru mengembalikan uang saksi korban sebesar Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan seluruh uang saksi korban tersebut. Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja kepada saksi korban, namun tidak pernah menepati janjinya tersebut;

Perbuatan Terdakwa yang demikian tersebut telah memenuhi unsur pidana melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

- c. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum juga harus ditolak karena berkenaan dengan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan, yang mana hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi, dan dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tentang kesalahan Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwapun telah dibuat berdasarkan pertimbangan yang benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan telah pula mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1152 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H., dan Soesilo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Rifai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Desnayeti, M, S.H., M.H.

t.t.d./

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1152 K/Pid.Sus/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)